

**PRAKTIK POLIANDRI DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Rudianto Hutagalung

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus SH.,M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah SH.,M.Kn

**Email : galung_88@gmail.com - Telepon:
081277722712**

ABSTRACT

Polyandry is a form of marriage that is contrary to conscience and human nature, even contrary to health. For polyandry is a form of marriage in which a woman (wife) was married to multiple husbands, so that a wife can have multiple partners (husband). Within Islam, marriage is prohibited polyandry.

The problems discussed in this research is, whether the factors that led to the practice of polyandry in the coastal village of mirrors, Tapung subdistrict, Kampar. How are the legal consequences arising from the practice of polyandry in the coastal village of mirror toward marriage, based

Law Number. 1 Year 1974 About Marriage and Islamic Law Compilation. In this study, using juridical empirical legal research. The meaning of juridical empirical research is an attempt to approach the issues examined by the nature of the law, or in accordance with the reality of life in the community. In addition to the juridical empirical research, the nature of the research is descriptive research which aims to provide a more precise picture and the concrete practice of polyandry in the coastal village of mirrors, Tapung subdistrict, Kampar district. The results showed that the practice of polyandry in the coastal village Tapung District of Kampar regency mirror is an unlawful act either in law or religion. Because in the Act nor the religion forbids polyandry.

Keywords: Praktik- marriage is Polyandry

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan sebagai manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam sasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sejalan dengan pendapat Subekti yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang melebihi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).² Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak seorang suami yang menyepelkan suatu

perkawinan dengan menikah lebih dari satu perempuan atau disebut dengan poligami.³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) sebagai pengaturan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan, menganut asas monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Poligami menurut UUP diperbolehkan sebagai pengecualian yaitu sepanjang hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya.⁴

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUP, bahwa UUP tidak mengenal adanya perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus. Islam melarang tegas bentuk perkawinan poliandri. Dijelaskan dalam al-Quran merengkan bahwa yang artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”.⁵ Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami. Larangan perkawinan poliandri merupakan Larangan yang bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang

¹ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm 167.

² Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 2.

³ Agus Muzakkin, *Op.cit*, hlm. 2.

⁴ Eka saputra, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Didesa Jumrah Bagan Siapiapi*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm 39.

⁵ Q S. An-Nisa’ (40) : 24

mbolehkan poliandri. Pembuktian perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”. Akta cerai dari Pengadilan Agama itu yang kemudian digunakan untuk melangsungkan pernikahan bagi janda maupun duda.

Melihat realita yang terjadi diatas, penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Praktik Poliandri di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor penyebab terjadinya praktik poliandri di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Akibat hukum yang terjadi dari praktik poliandri di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap perkawinan dan harta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa terjadinya

praktek poliandri di Desa Pantai Cermin.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dari praktik poliandri di Desa Pantai Cermin terhadap perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai poliandri di Desa Pantai Cermin.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada para pihak yang melakukan praktik poliandri di Desa Pantai Cermin.
- 4) Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang praktik poliandri. Manfaat Praktis

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai poliandri di Desa Pantai Cermin.

2. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu hukum

perdata pada khususnya mengenai poliandri di Desa Pantai Cermin.

3. Bagi Masyarakat di Desa Pantai Cermin

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Pantai Cermin pada khususnya yang merupakan tempat penelitian dari peneliti agar dapat meminimalisir terhadap praktek poliandri.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara”.⁶ Mengingat pembicaraan disini dalam perspektif hukum, maka tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.⁷ Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸

2. Konsep Tentang Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.⁹ Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”; Terlihat bahwa Pelaksanaan perkawinan tidak hanya memandang dari segi agama saja, namun juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.¹¹

3. Konsep Tentang Poliandri

Poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nuranidan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan. Sebab poliandri merupakan bentuk

⁹ Tholib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986 hlm. 63.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Idonesia : Antara Fiqih Manakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenata Media, Jakarta, 2006, 59.

¹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 214.

⁶ *Ibid*, hlm. 91-92

⁷ *Ibid*.

⁸ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 96.

perkawinan dimana seorang wanita (istri) menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bias berganti-ganti pasangan (suami).¹² UUP menganut asas monogami dan berlaku pengecualian terhadap suami yaitu tertuang pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Hal demikian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu termuat dalam Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa: “beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) istri”. Namun baik UUP ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak menganut asas poliandri. Konsep bahwa poliandri dilarang termuat dalam pasal 3 Ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa: “...seorang wanita hanya boleh bersuami satu”. Tidak ada alasan yang diberikan bahwa poliandri itu diperbolehkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan disebut juga penelitian hukum empiris (*field research*) yaitu penelitian

yang dilaksanakan di tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung Desa Pantai Cermin. Alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini sebab adanya praktik poliandri di daerah tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴

b. Sampel

Agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi¹⁵. Jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

¹² A. Ja'far, “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis”, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012, hlm. 328.

¹³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119.

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%
1	Pelaku poliandri	2	2	100
2	Pegawai Kepenghuluan	1	1	100
3	Kepala KUA Kec. Tapung dan pihak pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) Desa Pantai Cermin	1	1	100
4	Ketua Pengadilan Agama Bangkinang	1	1	100
Jumlah		5	5	-

Tabel 1.1
Penetapan Populasi dan Sampel

Sumber : Data olahan Penulis Tahun 2016

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang ditetapkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:
 - c. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- d. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, atrikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan

penelitian yang sedang penulis teliti.

- e. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus dan *ensiklopedia*.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Metode ini dipakai untuk mengetahui dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder.
- b. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu dapat berbentuk objektif maupun esai.

6. Analisis Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁷

II. GAMBAR LOKASI

Awalnya terbentuk Desa Pantai Cermin ditandai adanya kehidupan masyarakat yang berkelompok dipinggir sungai tapung sebagai pusat aktifitas masyarakat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan perkembangan dari masa ke masa terbentuklah pemerintahan Desa pantaicermin, perkembangan terasa cepat dirasakan masyarakat lantaran adanya program nasional Transmigrasi pada tahun 1984 tersebut pantaicermin dijadikan salah satu desa yang memiliki

wilayah luas sehingga dijadikan perusahaan Bumh Ptpn V pengembangan Kelapa Sawit. Dari program tersebut lahirlah Desa desa Tranmigrasi lebih dari 10 desa sekarang menjadi desa tetangga. Dan pada tahun 2000 dimekarkan dusun karya indah dan sekarang menjadi Desa Karya Indah dan pada tahun 2006 ada juga pemekaran dusun II bench kelubi yang sekarang menjadi Desa Bench Kelubi.

Dari letak geografis posisi pantaicermin berada dilintas antar provinsi, inilah yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat pantaicermin yang memudahkan untuk memperoleh hasil panen perkebunan dan pertanian. Begitu juga perusahaan swasta ikut mendukung kemajuan masyarakat desa pantai cermin.

III. PEMBAHASAN

A. Praktik Poliandri di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

1. Penyebab Poliandri di Desa Pantai Cermin

a. Rendahnya tingkat pendidikan dan Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Tentang Perkawinan

Poliandri yang terjadi di Desa Pantai Cermin oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan Perceraian. Faktor ini dipengaruhi karena tingkat pendidikan pada Masyarakat Desa Pantai Cermin masih rendah.

b. Suami tidak melaksanakan kewajiban.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 100.

Faktor ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya poliandri di Desa Pantai Cermin. Hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa pihak suami melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada istri baik jasmani yaitu memberi untuk biaya hidup maupun rohani.¹⁸ Suami pergi dari rumah tanpa sepengetahuan istri dan beberapa tahun tidak pulang kerumah.¹⁹ Sebagaimana yang tertuang didalam pasal 80 ayat 1-4 huruf a, b dan c KHI.

c. Jarak ke Pengadilan yang Jauh

Berdasarkan wawancara dengan ibu murni penulis menanyakan mengapa ibu murni tidak melakukan gugat cerai pengadilan Agama (PA). Ibu murni mengatakan bahwa pada saat itu akses menuju ke pengadilan agama sangat jauh, jika menggunakan jalan darat harus melewati jalan setapak di tengah hutan yang lebat. Jadi mau tidak mau harus menggunakan sampian untuk menyeberangi sungai tapung selama lebih kurang dua (2) jam, baru sampai ke kampung (desa pantai cermin) sedangkan dari kampung menuju ke Pengadilan Agama memakan waktu sekitar 3-4 jam dengan mengendarai sepeda motor (ojek).²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Murni, bertempat dirumah Ibu Murni Dusun II Kota Batak, pada Tanggal 28 Desember 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Murni, bertempat dirumah Ibu Murni Dusun II Kota Batak, pada Tanggal 28 Desember 2016.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Saidi, bertempat dirumah Bapak Saidi dusun Desa Pantai Cermin, Hari Sabtu Tanggal 10 September 2016.

d. Kebiasaan Masyarakat Setempat

Faktor Kebiasaan yaitu penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh bapak Zulfahmi bahwa mengenai perkawinan yang dilakukan oleh ibu murni bukanlah hal yang pertama kalinya terjadi didesa pantai cermin karena sebelumnya sudah banyak terjadi kasus seperti ini. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka itu sudah otomatis bercerai.²¹

2. Lemahnya Pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) saat menikah para pihak.

Kelalaian pihak dari KUA pada saat menikah para pihak yaitu tidak menayai terlebih status perkawinan para pihak, dan tidak menanyakan akta cerai kepada duda atau janda. Jika dipandang berdasarkan Hukum Positif Indonesia, perceraian dan perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum yang berlaku dan tidak sah. Terdapat tidak adanya persamaan yang dikatakan pak kadi terhadap tindakan mengawinkan pasangan yang tidak memiliki akta cerai dengan pengakuan dari pelaku perkawinan tanpa akta cerai di Desa Pantai Cermin.

B. Akibat Hukum dari Praktik Poliandri Terhadap Perkawinannya dan Harta

²¹ Wawancara dengan Bapak Zulfahmi, bertempat dikantor Camat, pada Tanggal 22 September 2016.

Perkawinan di Desa Pantai Cermin

1. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Terhadap Perkawinannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Perkawinan Dapat dibatalkan

Sebagai pengaturan di Indonesia yang mengatur perkawinan, menganut asas monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Poligami menurut UUP diperbolehkan sebagai pengecualian yaitu sepanjang hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya.²²

b. Pihak yang dapat mengajukan perceraian

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
2. Suami atau Istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Akibat Hukum Poliandri Terhadap Perkawinannya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

a. Perkawinan dapat dibatalkan

Keterikatan dalam perkawinan dilarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan karena wanita yang bersangkutan masih terikat tali perkawinan dengan pria lain”.

B. Haram

Perkawinan poliandri sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang ada di dalam dalil al-Qur'an yang merupakan sumber rujukan dari hukum Islam itu sendiri yang berbunyi, “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nissa' (4) : 24).

C. Perkawinan tidak dapat diterima di dalam masyarakat, agama dan peraturan Perundang-Undangan

Akibat hukum dari praktik poliandri di desa pantai cermin tidak dapat diterima oleh agama dan kebudayaan masyarakat sehingga perkawinan yang dilakukan oleh ibu murni bertentangan dengan hati nurani dan fitrah, selain itu perkawinan yang dilakukan oleh ibu murni bertentangan dengan Undang-Undang dan Agama. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Berdasarkan pasal tersebut berarti

²² Wawancara dengan Bapak Zainudin, bertempat di KUA Tapung pada Tanggal 22 Oktober 2016.

sudah jelas bahwa UUP menganut asas Monogami dan tidak mengenal asas poliandri.

3. Akibat Hukum Praktik Poliandri di Desa Pantai Cermin terhadap Harta Perkawinan

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum. Demikian halnya dengan perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian perikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan syarat perkawinan tersebut sah secara hukum dalam arti perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memenuhi secara sempurna syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam, karena hanya dengan perkawinan yang sah saja maka akan membawa akibat hukum yang baik dimata hukum dan masyarakat.²³

a. Akibat Hukum Harta Bersama Berdasarkan UU Perkawinan

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Huruf b UUP menyebutkan bahwa: “keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu”.

b. Akibat Hukum Harta Bersama Berdasarkan KHI

Berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami atau istri.²⁴ Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing, akan tetapi karena menurut Hukum Islam dengan terjadi perkawinan istri menjadi kongsi sekutu suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka suami istri terjadilah percampuran harta.²⁵

c. Pembagian Harta Bersama setelah adanya putusan

Mengenai pembagian harta bersama setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, ternyata tidak ada penetapan yang pasti, sehingga setelah terjadi pembatalan perkawinan maka masalah pembagian harta bersama diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Oleh karena itu pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai kesepakatan.

d. Pembedaan Harta bersama antara istri dengan suami lamanya.

Mengenai hal tersebut untuk membedakan antara harta bersama antara istri dengan suami lamanya dapat dilakukan dengan mengajukan

²³ Alfian Jauhari Hanif, *Op.cit*, hlm. 86

²⁴ Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Alfian Jauhari Hanif, *Ibid*, hlm. 96

gugatan cerai, kemudian setelah mendapatkan akta cerai sebagai bukti terjadinya perceraian antara istri dengan suami lamanya, maka harta bersama diantara keduanya dapat dibagi antara suami dan istri. Setelah itu kemudian si istri dengan suami barunya melakukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan antara keduanya agar diakui secara hukum positif Indonesia.²⁶

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian praktik poliandri di Desa Pantai Cermin adalah sebagai berikut:

1. Praktik poliandri yang terjadi di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dikarenakan *Pertama*; Poliandri yang terjadi di Desa Pantai Cermin oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan Perceraian. Faktor ini dipengaruhi karena tingkat pendidikan pada Masyarakat Desa Pantai Cermin masih rendah. Pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang perceraian, berakibat terjadinya praktik Poliandri di Desa Pantai Cermin. Minimnya pemahaman tentang perceraian diakibatkan karena tingkat pendidikan

dan usia perkawinan masyarakat Desa Pantai Cermin pada masa itu.

Kedua; Jarak tempuh kepengadilan yang jauh, untuk menempuh kepengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama karena akses jalan menuju kepengadilan agama sangat terbatas dan memerlukan biaya transportasi yang mahal, dan proses perceraian di Pengadilan Agama cukup lama.

2. Akibat hukum dari praktik perkawinan poliandri di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUP, bahwa UUP tidak mengenal adanya perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus. Perkawinan poliandri merupakan larangan yang bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri.

Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP. Sedangkan

²⁶ Wawancara dengan Ibu Efiana, Panitera Pengadilan Agama Bangkinang . Hari Senin 03 Oktober 2016, bertempat di Pengadilan Bangkinang.

yang tertuang dalam Pasal 40 Huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan karena wanita yang bersangkutan masih terikat tali perkawinan dengan pria lain”.

A. Saran

1. Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi dan UUP dan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat terutama tentang keuntungan perceraian di pengadilan dan kerugian perceraian di luar pengadilan sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar. Untuk masyarakat sebaiknya melakukan perceraian melalui pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih menjamin karena akan diberikan akta cerai bagi setiap masyarakat yang melakukan perceraian di pengadilan. Akta cerai dapat di gunakan sebagai alat bukti yang kuat dan merupakan syarat apabila ingin melangsungkan pernikahan selanjutnya.
2. Kepada masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa akta cerai, sebaiknya mengurus surat-surat bukti perceraian dan kemudian melakukan isbat nikah agar

perkawinannya diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Masyukuri dan Mun'im A. sirri, 2002, *Hukum Yang Memihak Kaum Laki-Laki: Perempuan Dalam Kitab Fiqh* dalam Ali Muhanif (ed), Mutiara Terpendam: Penerapan dalam Literatur Islam klasik, cet. ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Admiral, Thalib, Abdul, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru.
- Al-Zahrani, Musfir, 1996, *Poligami dan Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Amini, Ibrahim, 1998, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Al-Bayan, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- As-subki, Ali, Yusuf, 2010, *Fiqh Keluarga*, (terjemahan oleh Nur Khizin), Amzah, Jakarta.
- Azzam, Abdul, Aziz, Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqh*

- Munakahat*, (terjemahan Abdul Majid Khon), Amzah, Jakarta.
- Basyir, Ahmad, Ahzar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Drajat, Zakiyah, 1982, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Frence m. Dkk, 2001, *Cara Cepat Belajar Hukum Perdata*, Reviva Cendikia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zakhir Trading Co, Medan.
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaiz, Hartono, Ahmad, 2002, *Wanita antara Jodoh, Poligami, Dan Perselingkuhan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Manshur, Abdul, Qadir, 2012, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Zaman, Jakarta.
- Manullang, Fernando, M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Karya Gemilang, Jakarta.
- Radburc, 1982, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Kamusius, Jakarta.
- Ramulyo, Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusyd, Ibnu, 1996, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Mustahid*, Terj. Mad, Ali Jilid II, Triganda Karya, Bandung.
- Sabiq, Sayid, 1994, *Fiqh Sunnah*, Terj. Tholib, PT Al-Marif, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jatarta.
- _____, 2003, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Jakarta.
- Somad, Abd, 2010, *Hukum Islam Penorama Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, kencana, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Pranata Media, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Triwulan, Titik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka Jakarta.
- Wahyu dan Muhammad Marzuki, 1987, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Yahya, Supardi, 2007, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi**
- Citra, Mutiara, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Erwinsyahbana, Tengku, 2012, "Sistem Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Riau, Vol.2 Februari.
- Ja'far A, 2012, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis, Al- Adalah, Vol X 3 Januari.
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muzakkin, Agus, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Nasution, Khoeruddin, 2002, *Perdebatan Sekitar Poligami*, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 1. No. 1
- Saputra, Eka, 2013, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Didesa Jumrah Bagan Siapiapi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. Tambahan Negara Reppublik Indonesia Nomor 3019)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- D. Website**
- Akta Cerai, [www. Pa- pelaihari.go.id/prosedur-pengambilan-akta-cerai-uchuf/indeks.php](http://www.papelaihari.go.id/prosedur-pengambilan-akta-cerai-uchuf/indeks.php), diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 18.20 WIB.
- Kantor Urusan Agama, <http://id.wikipedia.org/Kantor-Urusan-Agama-Ebtasetiawan>, diakses Pada tanggal 26 April 2016 pukul 14.40 WIB.
- Tujuan Hukum, <http://www.seputarpengetahuan.com/2016/02/tujuan-hukum-menurut-parahli-terlengkapbobsusanto.html>, diakses pada tanggal 24 April 2016 pukul 21.00 WIB.
- Praktik, <http://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 22.06 WIB.
- <http://ganieindrviatoro.wordpress.com> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.
- http://googleweblight.com/?lite_url=http://dindi.blog_keluarga_sak

inah. Diakses pada tanggal 5
Januari 2017. Pukul 21.30
WIB

[http://googleweblight.com/?lite_url=
http://m.kompas.bagaimana_p
endapat_kamu_tentang_polian](http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.kompas.bagaimana_pendapat_kamu_tentang_polian)
dri. Diakses pada tanggal 5
Januari 2017. Pukul 22.00
WIB